

DAFTAR PUSTAKA

- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini (2016). Buku 1 - OJK dan Pengawasan Mikroprudensial. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- Amatul Najla, F. dan F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis *Online* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 6Pojk.072022. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 25–37.
- Adinda Alita Septiana, Putri. (2020). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen Terhadap Perkembangan Financial Technology: Peer To Peer Lending. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(July), 1–23.
- A. Muri Yusuf. (2007). *Metodologi Penelitian*. Padang: Universitas Negeri Padang Press.
- Az. Nasution. (2006). *Pengertian Konsumen Dalam Berbagai Aspek*; Widia tama, Jakarta.
- Argi Rizky Nugraha. (2021). Peranan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat Platform Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. In *Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S.H Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 2011).
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2014). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Barry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Depok: Rajawali Pers.
- Ernama, Budiharto, Hendro S. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016)”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No.3. Semarang: *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Firmansyah, F., Kartikasari, M. D., Sujarwo, M., Raharjo, T. B., & Rahmatika, D. N. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencegahan *Fintech* Illegal di Masyarakat. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 14(1), 168–179.
- Gomulya, A. M. (2023). Efektivitas Peran Literasi Digital Dalam Pembangunan Ekonomi Digital, Studi Kasus Pada Korban Kejahatan Pinjaman *Online* Ilegal. *Kritis*, 32(2), 117–136.

- Harum, T. A. (2018). Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Restoran dalam Perspektif GCG. 7(5), 15–37.
- Herman, G. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK. 01 / 2016. 12, 1–73.
- Latupeirissa, J. J. P., & Dewiningrat, A. I. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman *Online*. *Jurnal AKTUAL*, 21(1), 268–288.
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. In Data Kualitatif.
- Muliaman D Hadad Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–468.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman *Online*. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231.
- Pinasang, D. R. (2023). Peran Dan Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman *Online*, Vol.XII/No(3), 1–12.
- Pidana, U. H. (2022). Perlindungan Hukum Tentang Pinjaman *Online*, Sebagai Peranan OJK. 5(1), 41–53.
- Putri, P. A., & R, Nugraha. (2023). Pinjaman *Online* Ilegal: Suatu Analisis Viktimologi. In CV. Mega Press Nusantara Alamat, 6(2), 1-80.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap *Financial Technology Peer-To-Peer Lending* Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252.
- Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*; Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. ALFABETA. Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed). In Data Kualitatif.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT. Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Simanjuntak, M., Safari, A., & Anggraini, A. M. T. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Jeratan Pinjaman *Online* Di Masa Pandemi Covid-19. In *Policy Brief* Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika (Vol. 4, Issue 1).
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

- Teristi, A. (2021). Meningkatkan Literasi Keuangan Digital, Memerangi Pinjol Ilegal. *MediaIndonesia.Com*, 1–62.
- Triansyah. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal di Yogyakarta). *Cross-Border*, 5(2), 1090–1104.
- Tri Hendro dan Conny Tjandra. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Cet- 1
- Wedangga., & Laksana. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Kertha Negara*, 10(8), 836–846.